



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Nomor : 421/112/TK.SD/Pendik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK IT DAN PLAY GROUP A BA TA TSA LAHAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang** :
- bahwa Surat permohonan Kepala TKIT A BA TA TSA nomor 420/05/ TKIT/ Pendik/2005 tanggal.16 Agustus 2005
 - bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak – kanak adalah wujud tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mencerdaskan Bangsa;
 - bahwa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak – kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan.
 - bahwa untuk memenuhi maksud butir a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sIstem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak ;
 - Keputusan Dikjen Dikdasmen Nomor :018/C/Kep/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor :19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas dalam Kabupaten Lahat Nomor :21 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2002;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Izin Pendirian dan Penyelenggara TKIT DAN PLAY GROUP ABA TA TSA Lahat memberi izin kepada Yayasan AL IKHLAS Lahat untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama Sekolah : TKIT dan PLAY GROUP A BA TA TSA LAHAT
 - NDS/NSS : 02.11.604.11.0342
 - Alamat : Jalan Beringin Kapling Blok CNo.1 RT.4-RW.7 Bandar Jaya lahat
- KEDUA** :
- Pimpinan Yayasan Al Ikhlas Lahat dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Play Group wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara Pendidikan Pra Sekolah;
- KETIGA** :
- Pimpinan Yayasan Al Ikhlas Lahat bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan pada TK dan PLAY GROUP A BA TA TSA sesuai standar yang ditentukan ;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan : di Lahat
Pada tanggal : 27 Agustus 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT



Drs. H. Akmaludin, MM
Pembina Utama Muda
NIP 130915896

Tembusan YTH :

- Bupati Lahat
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sum – sel
- DIRJEN DIKDASMEN
- Kacabdin Kec.Pend. kec. Lahat